

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pembayaran BLT yang telah dimulai dari tanggal 1 Oktober 2005 telah menuai banyak pro dan kontra, meski banyak menuai protes dari banyak kalangan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap saja bergulir. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari pemanfaatan bantuan langsung tunai oleh masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat miskin pedesaan, semua masyarakat miskin menggunakan dana BLT tersebut untuk kebutuhan pokok sehari-hari, seperti membeli sembako, kebutuhan pokok rumah tangga, membayar hutang dan pendidikan anak, meskipun terdapat kondisi geografis yang jauh berbeda antara di perkotaan dan di pedesaan hal ini dikarenakan kondisi perekonomian antara di pedesaan dan di perkotaan memiliki kondisi yang tidak begitu berbeda.
2. Berdasarkan persyaratan rumah tangga sasaran penerima BLT, disebutkan bahwa masyarakat penerima BLT adalah masyarakat yang memenuhi sembilan dari 14 persyaratan yang telah ditetapkan, baik itu dari segi mata pencaharian, sarana dan prasarana, pendidikan dan lain sebagainya

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya sebesar 48.34% saja masyarakat penerima BLT yang benar-benar memenuhi 14 persyaratan rumah tangga sasaran BLT, dan 51.67% lainnya adalah masyarakat yang kurang memenuhi persyaratan rumah tangga sasaran BLT, namun boleh dikatakan berhak mendapatkan bantuan karena kondisi ekonominya cukup kekurangan bila dibandingkan dengan rumah tangga disekitarnya.

B. Rekomendasi

Menyikapi temuan penelitian berkenaan dengan fenomena bantuan langsung tunai di perkotaan dalam hal ini diwakilkan oleh Kota Bandung dan di pedesaan dalam hal ini diwakilkan oleh wilayah Kabupaten Bandung Barat, penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi berkenaan dengan fenomena pemanfaatan BLT tersebut, diantaranya:

1. Hendaknya dalam pemilihan rumah tangga sasaran penerima BLT perlu ditinjau sebaik mungkin agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam persyaratan penerima BLT, yaitu dalam pemilihannya disertakan beberapa pihak pengurus daerah setempat dan pihak *independent* dari luar daerah yang turut berperan dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga dalam penetapan rumah tangga sasaran penerima BLT tersebut nantinya benar-benar jatuh kepada orang yang berhak dan pelaksanaannya lebih transparan sehingga akan terhindar dari adanya kesalahan dalam pemilihan RTS.

2. Pemerintah hendaknya selain memberikan dana BLT tetapi juga menggulirkan program penyuluhan pemanfaatan dana BLT yang lebih produktif, agar dalam pelaksanaan pemanfaatan BLT tersebut nantinya dapat berkelanjutan dan penggunaannya lebih bermanfaat, sehingga dana bantuan tersebut tidak akan habis dalam waktu yang singkat dan masyarakat penerima bantuan langsung tunai tersebut akan lebih mandiri karena pemanfaatan yang tepat dan optimal, dan nantinya masyarakat tersebutpun akan lebih maju sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Indonesia.

